

**REKRUTMEN POLITIK ANGGOTA DPRD PDI PERJUANGAN KOTA
SEMARANG TAHUN 2019**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

Fauzul Muna

NIM. 1606016072

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Fauzul Muna
NIM : 1606016072
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : REKRUTMEN POLITIK ANGGOTA DPRD
PDI PERJUANGAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2019.

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 08 April 2023

Pembimbing



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

NIP. 196805051995031002

PENGESAHAN

**SKRIPSI
REKRUTMEN POLITIK ANGGOTA DPRD PDI PERJUANGAN KOTA
SEMARANG TAHUN 2019**

Disusun Oleh:
Fauzul Muna
1606016072

Telah dipertahankan di depan penguji skripsi pada tanggal 26 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS**.

Susunan Dewan Penguji



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.
NIP. 196805051995031003

Penguji 1

Muhammad Mahsun M.A.
NIP. 198511182016011901

Penguji 2

Masrohatun, M.Si
NIP. 198806212018012001

Pembimbing

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.
NIP. 196805051995031003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 08 April 2023



Fauzul Muna

NIM.1606016072

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Rekrutmen Politik Anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Semarang Tahun 2019” Shalawat serta salam senantiasa tecurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT yang membawa risalah dan rahmat bagi alam semesta dan pemberi syafa'at bagi umatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Progam Studi S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai penghormatan dan kebanggaan, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan wawasan untuk penulis selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh pegawai dan staff tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

7. Bapak, Ibu dan kakak saya serta keluarga besar yang selalu mendoakan, memberikan semangat, motivasi dan dukungan selama kuliah sampai penulisan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat dan teman dekat yang telah banyak membantu dan mendukung penulis selama penulisan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman di UIN Walisongo Semarang baik dalam aktivitas akademik maupun aktivis organisasi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama menempuh pendidikan.
10. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas kebaikan bagi mereka semua dengan rahmat yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Semarang, 08 April 2023

Penyusun,



Fauzul Muna
1606016072

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Orangtua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan serta menjadi penyemangat penulis selama ini.

Almamater penulis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Q.S. Al-Baqarah: 286

ABSTRAK

Fauzul Muna NIM. 1606016072 dengan judul skripsi: “Rekrutmen Politik Anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Semarang Tahun 2019”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan partai PDI Perjuangan yang mendominasi di Kota Semarang dengan prestasi perolehan kursi di DPRD Kota Semarang terbanyak daripada partai lain. PDI Perjuangan mengalami peningkatan dari pemilihan legislatif tahun 2014 ke tahun 2019. PDI Perjuangan menjadi sorotan bagi masyarakat luas apakah proses rekrutmen legislatif dilakukan dengan adil dan transparan.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan oleh peneliti karena dengan metode ini permasalahan dapat dideskripsikan secara jelas dan terperinci serta dapat merujuk pada tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran yang komprehensif tentang proses rekrutmen politik PDI Perjuangan Kota Semarang. Perolehan sumber primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam kepada Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Data sekunder didapatkan dari literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, *website* serta sumber-sumber lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan sesuai landasan teori dari Michael Rush dan Phillips Althoff bahwa proses rekrutmen bahwa terdapat dua proses rekrutmen yakni terbuka dan tertutup. Proses dalam melakukan fungsi partai sebagai sarana rekrutmen legislatif yang dilaksanakan PDI Perjuangan Kota Semarang melalui 4 tahap yaitu penyaringan, penjaringan, penugasan, dan penetapan nomor urut. DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menggunakan mekanisme pola rekrutmen politik terbuka yang memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendaftar, namun dalam penetapan calon yang mendapatkan rekomendasi dari DPP bersifat penunjukan atau istilah di dalam partai adalah penugasan melalui serangkaian psikotes yang dipersyaratkan.

Kata Kunci: PDI Perjuangan, DPRD, Rekrutmen Politik, Legislatif, Kota Semarang.

ABSTRACT

This research is motivated by the success of the PDI Perjuangan party which dominates in the city of Semarang with the achievement of obtaining the most seats in the Semarang City DPRD than any other party. PDI Perjuangan has experienced an increase from the 2014 legislative elections to 2019. PDI Perjuangan is in the spotlight for the wider community whether the legislative recruitment process is carried out fairly and transparently.

This research method uses a descriptive qualitative method. This method is used by researchers because with this method problems can be described in a clear and detailed manner and can refer to the research objective of providing a comprehensive picture of the PDI Perjuangan political recruitment process in Semarang City. Primary sources in this study were obtained directly through in-depth interviews with the Semarang City PDI Perjuangan DPC Management. Secondary data obtained from literature such as books, journals, websites and other sources.

The results of the study show that according to the theoretical basis of Michael Rush and Phillips Althoff, there are two recruitment processes, namely open and closed recruitment processes. The process of carrying out the function of the party as a means of legislative recruitment carried out by the PDI Perjuangan Semarang City through 4 stages, namely screening, selection, assignment, and determination of serial numbers. The DPC PDI Perjuangan Semarang City uses an open political recruitment pattern mechanism that provides opportunities for the wider community to register, but in determining candidates who receive recommendations from the DPP that are designations or terms within the party are assignments through a series of required psychological tests.

Keywords: PDI Perjuangan, DPRD, Political Recruitment, Legislature, Semarang City

DAFTAR ISI

JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II TEORI REKRUTMEN POLITIK.....	17
A. Partai Politik	17
1. Pengertian Partai Politik.....	17
2. Tujuan Partai Politik.....	19
3. Fungsi Partai Politik	20
4. Hak dan Kewajiban Partai Politik	25
B. Teori Rekrutmen Politik	26

BAB III PROFIL PDI PERJUANGAN	34
A. Gambaran Umum Kota Semarang.....	34
B. Sejarah PDI Perjuangan.....	36
C. Logo dan Visi Misi PDI Perjuangan.....	38
D. Struktur Organisasi DPC PDI Perjuangan Kota Semarang	43
E. Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kota Semarang Periode 2019-2024-	46
BAB IV REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD PDI PERJUANGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2019	48
A. Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Semarang Tahun 2019	48
B. Problematika dan Strategi dalam Pelaksanaan Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kota Semarang.....	55
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Teknik Analisis Data.....	14
Gambar 3.1	Logo PDI Perjuangan.....	38
Gambar 3.2	Bagan Jenjang Kepengurusan PDI Perjuangan.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perolehan Kursi PDI Perjuangan di DPRD Kota Semarang.....	5
Tabel 3.1	Kondisi Geografis Kota Semarang.....	34
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Kota Semarang.....	35
Tabel 3.3	Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kota Semarang Periode 2019-2024.....	46

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perolehan Suara PDI Perjuangan.....	3
-------------------	-------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik dalam dunia perpolitikan, khususnya dalam politik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi (Ramlan Surbakti, 1992).


Keberadaan partai politik merupakan sesuatu yang lumrah bagi negara penganut sistem demokrasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Dari aturan tersebut dapat diketahui bahwa partai politik dianggap memiliki kemampuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan suatu negara. Partai politik dalam demokrasi perwakilan memiliki peran untuk menjebatani antara pemerintah dan rakyat. Dengan adanya partai politik para pemimpin bisa memperoleh dukungan dan juga mendapat sumber kekuatan baru. Sebaliknya, masyarakat luas pun dapat memusatkan kritikan melalui hasil kinerja para kader partai politik.

Kemunduran Soeharto dari kursi kepresidenan menjadi babak baru dalam kehidupan politik di Indonesia. Harapan akan terciptanya kehidupan politik yang demokratis begitu kuat menancap dibenak masyarakat. Orde baru tumbang dan berganti sistem baru yang bertajuk reformasi. Dunia politik semakin bergairah dengan hadirnya ratusan partai politik yang siap hadir menampung aspirasi rakyat. Terdapat 181 partai politik hadir dan menyatakan untuk bersiap mengikuti Pemilihan Umum tahun 1999 di Indonesia (Ariwibowo et al., 2013). Keadaan tersebut menambah semarak pada pesta demokrasi dengan persaingan yang amat sengit.

Sejarah membuktikan bahwa Pemilihan Umum yang telah diselenggarakan secara demokratis sebanyak 5 kali pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 telah menjadi tempat seleksi alam bagi partai politik di Indonesia. partai yang besar dan kuat akan tetap berjaya sementara yang kecil dan lemah akan tersingkir dengan sendirinya. Hal ini dapat dibuktikan pada pelaksanaan pemilu tahun 2004, dari puluhan partai politik yang ada hanya segelintir partai politik yang berhasil memenuhi ambisinya untuk memenangkan perebutan kekuasaan. Adapun partai yang berhasil mendominasi peta politik nasional di badan legislatif adalah Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PPP, PAN, PKS, dan Partai Demokrat.

Salah satu partai yang memiliki elektabilitas tertinggi di Indonesia adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDI Perjuangan memiliki sejarah dan kemajuan yang sangat pesat dalam perkembangan kehidupan politik di Indonesia. Berbagai macam situasi dan posisi telah dilalui partai ini mulai dari perpecahan internal, menjadi oposisi hingga menjadi penguasa partai. Pelaksanaan pemilu pertama pasca reformasi, Partai PDI Perjuangan ikut berkontribusi dalam memeriahkan pesta demokrasi dengan antusias yang cukup signifikan. Pelaksanaan pemilu yang sudah terlaksana sebanyak 5 kali membawa partai PDI Perjuangan mencetak kemenangan beberapa kali periode. Selain dalam kontestasi pemilihan umum di tingkat nasional, PDI Perjuangan juga semakin melebarkan sayapnya hingga ke daerah seperti Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Grafik 1.1
Perolehan Suara PDI Perjuangan



Sumber: Badan Pusat Statistik yang sudah diolah

Berdasarkan Grafik 1.1 diatas menunjukkan bahwa PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak pada tahun 1999 yaitu sebesar 33,75% dan suara terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 14,01%. Tercatat bahwa PDI Perjuangan mengalami kemenangan pemilu pada tahun 1999, 2014 dan 2019. PDI Perjuangan berhasil meraih 27,05 juta suara atau sebesar 19,33% dari total 139,77 juta suara sah nasional di tahun 2019. Peraihan suara tersebut menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai politik dengan suara terbesar dan meraih kursi DPR RI terbanyak yaitu sebesar 128 kursi.

Salah satu tugas sekaligus tanggung jawab yang harus dilakukan oleh partai politik adalah melakukan rekrutmen politik. Partai politik memiliki peran untuk mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki bakat dan minat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Tujuan dari adanya rekrutmen yaitu untuk menetapkan calon-calon tersebut di lembaga legislatif baik secara nasional atau regional. Proses rekrutmen anggota legislatif sangat penting dilakukan oleh partai politik untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu diperlukan proses seleksi yang restruktur, transparan dan objektif.

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik itu sendiri dalam arti perekrutan terhadap anggota partai, serta dengan seleksi dan kaderisasi berguna untuk mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas. Berkaitan dengan rekrutmen politik diatur sebagaimana bunyi Pasal 11 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai-partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah (Sunggono, 1992).

Transparansi dalam rekrutmen politik dalam jabatan legislatif merupakan hal yang menarik untuk dikaji. PDI Perjuangan merupakan partai yang memperoleh suara terbanyak dari partai politik lainnya di kursi DPRD Kota Semarang. Namun disisi lain, ditengah pertumbuhan partai politik di Indonesia, dalam pelaksanaan rekrutmen politik sendiri sering ditemukan fenomena yang dianggap sebagai kecurangan, seperti adanya hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, atau kepentingan pribadi sehingga menjadikan seseorang dapat dengan mudah menjadi pengurus partai atau menduduki suatu jabatan politik strategis tertentu.

Sebagai partai yang mendominasi di Kota Semarang, PDI Perjuangan memiliki kader dan simpatisan yang tersebar diseluruh Provinsi di Indonesia hingga tingkat RW, maka dari itu PDI Perjuangan sangat disoroti dan diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan fungsinya sebagai partai politik, terlebih pada fungsi dalam melakukan rekrutmen politik secara baik. Rekrutmen politik yang dimaksud adalah rekrutmen politik legislatif yang dilaksanakan PDI Perjuangan ditingkat daerah di Kota Semarang, yaitu rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik di lembaga legislatif DPRD Kota Semarang.

Tabel 1.1

Perolehan Kursi PDI Perjuangan di DPRD Kota Semarang

Tahun	Perolehan Kursi di DPRD Kota Semarang
2014	15 kursi
2019	19 kursi

Sumber: Data KPU yang sudah diolah

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan perolehan kursi PDI Perjuangan di DPRD Kota Semarang. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, PDI Perjuangan pada pemilihan legislatif di tahun 2014 memperoleh sebanyak 16 dari 50 kursi yang tersedia. Kemudian pada pemilihan legislatif tahun 2019 PDI Perjuangan mengalami peningkatan perolehan jumlah kursi yaitu sebanyak 19 kursi dari 50 kursi yang ada. Hal ini merupakan sebuah prestasi bagi PDI Perjuangan Kota Semarang. oleh karena itu selain tahapan-tahapan rekrutmen legislatif dan kajian transparansi PDI Perjuangan dalam melaksanakan rekrutmen juga merupakan sebuah topik yang penting untuk diteliti.

Menurut saya, PDI Perjuangan merupakan suatu objek yang menarik diteliti guna mengetahui fakta-fakta dilapangan terkait bagaimana transparansi dan proses atau tahapan rekrutmen politik anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Semarang serta bagaimana strategi yang digunakan oleh PDI Perjuangan untuk mendominasi perolehan kursi dan meningkatkan jumlah perwakilan legislatif di DPRD Kota Semarang. Atas dasar latar belakang diatas, untuk mengkaji data-data dan fakta di lapangan saya tertarik untuk melakukan penelitian rekrutmen di PDIP Kota Semarang dengan judul *“Rekrutmen Politik Anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Semarang Tahun 2019”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pemasalahan yang muncul dan menjadi objek penelitian ini yaitu bagaimana

proses rekrutmen politik calon anggota DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Semarang tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan proses tahapan pelaksanaan rekrutmen politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada perwakilan di lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Semarang tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya studi penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan tarkait implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada masyarakat dan kader partai politik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan penelitian di bidang ilmu politik, lembaga pemerintahan, element masyarakat, dan organisasi dalam bidang implementasi fungsi rekrutmen oleh partai politik.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang pendidikan politik di tingkat lokal ataupun nasional, memberikan kontribusi yang baik bagi khasanah ilmu pengetahuan sosial dan politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi yang faktual kepada pembaca terkait tahapan rekrutmen anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tahun 2019 di Kota Semarang.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi yang faktual kepada masyarakat, akademisi, dan kader atau anggota partai politik terkait implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, evaluasi, dan perbaikan untuk meningkatkan model implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini peneliti menyadari bahwa penelitian ini bukan merupakan obyek yang waktu pertama kali diteliti, oleh karena itu peneliti merujuk pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (*literature review*) sebagai dasar penelitian. Penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Gylang Virgo Panantang (2014) dengan judul “Model Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC PDIP Kota Kediri.” Penelitian ini menyimpulkan Strategi rekrutmen yang diterapkan oleh PDI Perjuangan terdiri dari dua jalur yaitu *Pertama*, adalah keinginan individu untuk bergabung menjadi anggota dari partai. Keinginan mandiri dari individu untuk bergabung ini mempermudah kerja dari kader yang ditugaskan untuk mencari anggota baru, karena kerja mesin partai menjadi lebih ringan. Kerja mesin yang lebih ringan ini akan berbanding terbalik dalam proses penyaringan kualitas kader yang dengan sendirinya mendaftar karena kemampuan dari anggota baru tersebut belum diketahui sebelumnya. *Kedua*, PDI Perjuangan pro aktif turun ke masyarakat untuk mencari orang yang mempunyai potensi tinggi di bidang akademis maupun tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh besar di wilayahnya. Selain itu, model kaderisasi yang dikembangkan PDI Perjuangan Kota Kediri yaitu model kaderisasi kelas dan model kaderisasi gerakan. Dari kedua model tersebut PDI Perjuangan memiliki kendala yaitu dalam rekrutmen

anggota baru terletak pada kemampuan komunikasi para kader dalam proses mempengaruhi para calon anggota baru yang menjadi incaran partai. Di samping itu, upaya yang dilakukan PDIP dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam proses kaderisasi adalah dengan memberlakukan sistem penilaian berdasarkan prestasi kader membuat semangat kader untuk ikut sebagai peserta pendidikan dan pelatihan kader diberbagai tingkat dapat maksimal. Sedangkan kendala yang terkait pemateri PDI Perjuangan mencoba menghadirkan pemateri yang handal akan membuat peserta tertarik dan juga tingkat ketercapaian materi akan dapat terserap maksimal oleh peserta kaderisasi (Panantang, 2014).

Kedua, Wakhidatul Afifa, (2011) dengan judul “Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Semarang”. Dalam penelitian ini memaparkan bahwa rekrutmen anggota baru dilakukan oleh seluruh kader PDI Perjuangan dengan berbagai cara antara lain ajakan, persuasi serta mensosialisasikan eksistensi partai melalui koran, majalah, televisi dan *website* serta melalui keaktifan kader PDI Perjuangan. Pelaksanaan rekrutmen pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang setiap lima tahun sekali melalui Konfercab. Pelaksanaan rekrutmen calon legislatif oleh PDI Perjuangan melalui tahap penjaringan, penyaringan dan penetapan. Rekrutmen pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Semarang dalam Pilkada 2010 dilakukan terhadap anggota partai yang memenuhi syarat. Selain itu, masyarakat di luar partai bisa direkrut apabila memenuhi syarat dan menyetujui perjanjian politik dengan melalui tahap penjaringan, penyaringan tahap I (satu) dan II (dua). PDI Perjuangan melaksanakan kaderisasi untuk meningkatkan SDM partai, menyiapkan kader partai yang berkualitas yang akan memudahkan dalam perekrutan calon pemimpin. Bentuk kegiatannya berupa lokakarya, Kursus Guru Kader, seminar, dan diklat kader PDI Perjuangan. Faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen politik PDI Perjuangan adalah kondisi masyarakat Kabupaten Semarang yang

berbasis nasionalis sesuai basis PDI Perjuangan, pengorganisasian partai yang solid sampai Anak Ranting. organisasi sayap PDI Perjuangan yang direkrut dari berbagai kalangan masyarakat, kemenangan PDI perjuangan dalam beberapa pemilu, keaktifan kader dan perilaku kader di masyarakat, kekaguman masyarakat terhadap figur Bung Karno dan Megawati. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen politik PDI Perjuangan adalah dana, SDM anggota partai, anggapan negatif masyarakat terhadap partai politik. citra PDI Perjuangan sebagai partai yang keras dan arogan, berhentinya pelaksanaan kaderisasi dalam PDI Perjuangan, dan program kerja partai yang jarang ada realisasinya secara riil. Adapun upaya yang dilakukan PDI Perjuangan untuk mengatasi hambatan rekrutmen politik dengan cara menjalankan kaderisasi, meyakinkan masyarakat dengan merealisasikan secara nyata program kerja yang telah dibuat dan penguatan infrastruktur partai salah satunya dengan pengembangan dan pengelolaan sumber daya keuangan agar ada alokasi dana untuk keperluan rekrutmen politik (Afifa, 2011).

Ketiga, Penelitian Sopian, dan Arianto (2017) dengan judul “Rekrutmen Politik Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Partai PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang dalam menetapkan calon legislatif lebih dominan menggunakan tipe kecendrunganpartisan. Terlihat dalam mekanisme skoring yang digunakan pada kriteria yang dimiliki oleh kader internal seperti perjuangan sejarah partai, posisi struktural di partai, sejarah pelatihan yang pernah diikuti, dan keaktifan kader. Selain itu, juga mempertimbangkan kecenderungan compartmentalization dan survival meskipun tidak begitu dominan. Secara umum dalam sistem penilaian yang digunakan untuk menetapkan calon legislatifnya, berisi kriteria-kriteria yang cenderung menguntungkan calon internal, meskipun secara rekrutmen yang dilakukan Partai PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang menggunakan sifat rekrutmen terbuka (Sopian & Arianto, 2017).

Keempat, Konitiarani, dan Zuber (2017) dengan judul “Upaya PDIP dalam Memenuhi Kuota Calon Legislatif Perempuan (Studi Kasus Penetapan Caleg Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Dewan Pimpinan Cabang PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta)”. Dalam penelitian ini upaya PDI Perjuangan dalam memenuhi kuota 30% calon legislatif perempuan adalah dengan mengkoordinasikan setiap tingkat kepengurusan untuk merekrut caleg perempuan sebanyak mungkin, melakukan kaderisasi anggota perempuan berupa pendidikan politik dan menempatkan kader perempuan dalam struktur kepengurusan partai serta dalam biro perempuan, melakukan sosialisasi kepada para kader perempuan dan pengurus serta masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan perempuan di bidang legislatif. Upaya selanjutnya adalah dengan mengembangkan karir politik kader perempuan guna mempersiapkan dan melatih mental para kader perempuan, rekrut caleg perempuan yang berkualitas sehingga dapat mewakili berbagai aspirasi masyarakat, dan mendampingi para caleg perempuan dalam melakukan proses kampanye berupa pengenalan caleg perempuan kepada masyarakat dan mengkoordinasikan agar proses kampanye yang berjalan dapat seimbang dan tidak terjadi benturan (Konitiarani & Zuber, 2017).

Kelima, Khoiri, (2014) dengan judul “Strategi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pilkada Yogyakarta 2011”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kemenangan PDI Perjuangan dari metode strategi politik berupa komunikasi politik yang efektif, baik terhadap masyarakat, pihak keraton dan simpatisan partai itu sendiri. PDI-P menggunakan komunikasi politik yang kompleks, sisi verbalitas, non verbal serta simbol bahkan paduan keduanya (Khoiri, 2014).

Keenam, Amaliyah Hidayatul Fajrina, (2017) dengan judul “Strategi Rekrutmen Partai Gerindra dalam Kaderisasi Pemuda di Kota Surabaya”. Penelitian ini dilatarbelakangi Partai Gerindra merupakan partai baru namun cukup diperhitungkan dalam kancah perpolitikan Indonesia. Menurut hasil penelitian Amaliyah, Partai Gerindra

menggunakan sistem perekrutan yang cenderung terbuka. Partai Gerindra mampu melebarkan sayap dan memberikan kesempatan secara luas bagi generasi muda Indonesia, khususnya bagi generasi muda di Kota Surabaya untuk ikut bergabung menjadi bagian di dalamnya. Namun, tidak dipungkiri bahwa sistem patronase juga masih berada dalam salah satu strategi perekrutan kader muda di Partai Gerindra. Strategi lain yang juga cukup populer dalam perekrutan kader muda di Partai Gerindra adalah dengan menampilkan figur dari seorang Prabowo Subianto (Fajrina, 2017).

Ketujuh, Mohammad Jakfar (2013) dengan judul “Rekrutmen Keanggotaan Partai Demokrat Perspektif Ideologi dan Pragmatisme Politik”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Partai Demokrat melakukan rekrutmen kader hanya untuk mengantongi suara sebanyak mungkin tanpa memperhatikan latar belakang seseorang, sehingga dapat merusak perjuangan Partai Demokrat ke depannya dan Partai Demokrat tidak memiliki sistem dan parameter yang jelas dalam melakukan rekrutmen kadernya (Jakfar, 2013).

Kedelapan, Kafi Geumala Rampan, (2015) dengan judul “Rekrutmen CALEG DPRD SUMUT dalam Partai NasDem Tahun 2014”. Dalam penelitiannya memaparkan bahwa DPW Partai Nasdem melakukan proses rekrutmen calon legislatif melalui beberapa tahapan sehingga didapatkan nama-nama calon yang akan diusung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola rekrutmen calon legislatif partai NasDem, untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil partai Nasdem dalam menentukan calon legislatif disetiap dapil dan apa yang menjadi dasar pertimbangan partai Nasdem Sumut dalam penetapan calon legislatif DPRD Sumut (Rampan, 2015).

Kesembilan, Muchammad Dhean Pratama (2018) dengan judul “Perbandingan Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Politik Untuk Pemilihan Umum 2019 di Lampung (Studi pada partai Persatuan Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia dan DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Lampung)”. Dalam penelitiannya memaparkan bahwa

sifat pola rekrutmen calon legislatif yang dilakukan DPW Partai Perindo dan DPW Partai PSI Lampung menggunakan sifat pola rekrutmen terbuka pada perencanaan atau pengumuman, persiapan, prosedur, dan syarat rekrutmen dalam merekrut calon legislatif. Namun rekrutmen yang digunakan kedua partai bersifat tertutup, dikarenakan dalam merekrut calon legislatif hanya dengan cara ditunjuk dan dihubungi langsung oleh partai untuk maju sebagai calon legislatif (Pratama, 2018).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini tentunya memiliki perbedaan yang spesifik, diantaranya adalah lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, lokasi penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya. Fokus penelitian yang berbeda, karena dalam penelitian ini lebih difokuskan untuk mengkaji PDI Perjuangan Kota Semarang dalam upaya meningkatkan jumlah perolehan kursi di lembaga legislatif dari periode sebelumnya serta menguraikan tahapan-tahapan partai dalam upaya mengimplementasikan fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik secara komprehensif.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan data dan sumber informasi lapangan yang bertujuan memperoleh data-data yang diperoleh dari kancah atau medan terjadinya gejala-gejala. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian kualitatif itu sendiri lebih menekankan makna daripada generalisasi (Denis, 2010: 123). Pendekatan ini digunakan oleh peneliti karena dengan metode ini permasalahan dapat digambarkan dengan jelas terperinci mengenai implementasi fungsi rekrutmen partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pendekatan penelitian ini dapat merujuk pada tujuan penelitian yaitu untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang model implementasi

fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada anggota DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Semarang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Awar, 2012). Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui skema wawancara, observasi dari narasumber yang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti (Sugiyono, 2017). Sumber primer dalam penelitian ini penulis peroleh secara langsung melalui wawancara terbuka kepada pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung, diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dalam hal ini data yang diambil melalui literatur-literatur kepustakaan seperti buku dan jurnal serta sumber lainnya mengenai data umum terkait lokasi penelitian seperti demografi tempat penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian atau pengumpulan data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Ada beberapa metode dalam pengumpulan data guna untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti, yaitu :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung pada pihak yang dimintai data keterangan yang diperlukan. Jenis wawancara yang dilakukan adalah terbuka yakni wawancara yang arah pertanyaannya memberikan peluang kepada informan untuk berargumen dan tidak membatasi hanya menjawab iya atau tidak saja. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan dari pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kota Semarang.


b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik, tertulis maupun tidak tertulis. Dokumentasi adalah dokumen pendukung untuk melengkapi data-data berupa foto kegiatan pelaksanaan dan dokumen hasil wawancara kepada pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kota Semarang.

4. Teknik Analisi Data

Dalam penelitian ini tentunya sangat dibutuhkan dengan teknik analisis data, agar data dapat disusun dengan cara sistematis. Data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan-catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengategorikan. Karena penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif maka hasil analisis datanya pun bersifat kualitatif. Analisis yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Teknik Analisis Data



(Sumber : Sugiyono, 2016: 248)

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu pola yang menggabungkan data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam pengumpulan data peneliti mencatat semua hasil data secara objektif dan apa adanya sesuai

hasil wawancara dan observasi di lapangan. Dari data-data tersebut dibentuk dijadikan narasi agar mudah dipahami.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah cara merangkum data-data agar lebih mudah dalam memfokuskan hal-hal penting dalam bentuk yang relevan. Data yang telah difokuskan akan mempermudah peneliti untuk memberi gambaran yang jelas sehingga kesimpulan akhirnya dapat di verifikasi.

c. Penyajian Data

Data yang telah difokuskan dalam bentuk reduksi, akan disajikan data ke dalam laporan yang sudah dibuat dalam bentuk penelitian, yang akan disajikan dan dipaparkan dalam bentuk deskripsi. Teknik penyajian data yang sistematis ini, dapat mempermudah peneliti dalam bentuk kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah cara akhir untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh di lapangan, kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat peneliti sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II TEORI REKRUTMEN POLITIK

Pada bab ini berisi tentang definisi fokus penelitian meliputi pengertian dan fungsi partai politik menurut para ahli secara singkat, dan landasan teori rekrutmen politik.

3. BAB III PROFIL PDI PERJUANGAN

Pada bab ini berisi tentang struktur organisasi PDI Perjuangan kota Semarang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PDI Perjuangan kota Semarang pada periode 2019-2024.

4. BAB IV REKRUTMEN LEGISLATIF DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2019

Pada bab ini berisi tentang kajian atau analisis tahapan proses rekrutmen lembaga legislatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh PDI Perjuangan kota Semarang, strategi PDI Perjuangan dalam meningkatkan dan mendominasi perolehan kursi di lembaga legislatif DPRD kota Semarang, dan problematika PDI Perjuangan dalam pelaksanaan rekrutmen politik pada perwakilan lembaga legislatif.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TEORI REKRUTMEN POLITIK

Teori didefinisikan sebagai seperangkat ungkapan yang dapat dipercaya yang kemudian saling membaaur untuk menghasilkan kesatuan utuh dengan mengikuti suatu aturan agar dapat dihubungkan dengan logis ataupun berdasarkan data dasar yang dapat dipelajari secara mendalam (Moleong, 2022 : 34). Teori memiliki fungsi sebagai wadah untuk memprediksi dan menjabarkan suatu fenomena yang akan diteliti. Penulis akan memaparkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat dipahami dan terarah, diantaranya adalah:

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik dalam dunia perpolitikan, khususnya dalam politik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu mengetahui teori partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antar parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi (Ramlam Surbakti, 1992).

Partai politik umumnya disebut sebagai suatu kelompok yang tersusun dalam suatu kesatuan dengan anggota yang memiliki pandangan, nilai, dan keinginan yang sejalan.. Berikut ini beberapa pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli dan pakar politik dalam buku *Partai Politik di Indonesia* antara lain adalah sebagai berikut (Suprihatini, 2008):

- a. Robert M. Mac Iver dalam bukunya *Modern State* berpendapat bahwa “Partai politik adalah suatu perkumpulan yang diorganisasi untuk mendukung suatu asas atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu

dusahakan dengan sarana konstitusional agar menjadi dasar penentu bagi pemerintahan.”

- b. R.H Soltau dalam bukunya *Introduction to Politics* berpendapat bahwa “Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.”
- c. Sulistyowati dalam buku Wibowo yang dikutip oleh Saputro, menjelaskan bahwa “partai politik adalah suatu organisasi yang berorientasi kepada pencapaian legitimasi kekuasaan atas pemerintahan melalui proses pemilu” (Saputro, 2021).
- d. Carl J.Friedrich yang dikutip oleh Budiardjo, mendefinisikan bahwa “*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leader the control of a geoverment, with the futher objective of giving to ember of the party, trough such control ideal and material benefits and advantages*” yang artinya: “Partai politik adalah kelompok manusia yang tersusun dalam suatu kesatuan secara stabil yang bertujuan mengambil alih atau mempertahankan kekuasaan pimpinan partainya pada suatu pemerintahan dan dengan kekuasaannya tersebut, dapat menghasilkan manfaat bagi anggota partainya baik bersifat adil serta materiil” (Budiardjo, 2013).

Berdasarkan dari pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi resmi yang dibuat oleh sekumpulan individu dengan kepentingan bersama dan memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan dalam suatu pemerintahan. La Palombara dan Weiner mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik, adalah sebagai berikut (Firmanzah, 2008):

- a. Organisasi jangka panjang

Organisasi politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi dan ada mekanisme

suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.

b. Struktur Organisasi

Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, dan ada pola interaksi yang teratur di antara keduanya sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi.

c. Tujuan berkuasa

Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional. Ini pula yang membedakan partai politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat seperti perserikatan, asosiasi, dan ikatan.

d. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai, semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya.

2. Tujuan Partai Politik

Kehadiran partai politik sebagai cerminan bahwa hak-hak asasi manusia mendapat tempat terhormat, terutama hak menyatakan pendapat, maupun hak untuk berkumpul dan berserikat. Oleh sebab itu kehadiran partai politik dalam kegiatan politik memberi warna tersendiri, hal ini berdasarkan fungsi dan tujuan yang melekat pada partai politik. Tujuan partai politik di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 bahwa partai politik memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum partai politik yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Begitu pula tujuan khusus partai politik yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- 2) Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- 3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebuah partai politik berbeda dengan kelompok kepentingan yang berusaha untuk memberi pengaruh terhadap kebijakan tertentu. Partai politik memiliki cita-cita dan tujuan, tidak hanya mempengaruhi kebijakan publik secara luas, tetapi juga mengarahkan dan mengendalikan kebijakan-kebijakan itu melalui orang-orang yang ditempatkan pada jabatan-jabatan publik. Oleh karena itu diharapkan setiap partai politik mampu memenuhi tujuan umum dan tujuan khusus pada partai politik.

3. Fungsi Partai Politik

Fungsi, hak, dan kewajiban sebuah partai politik telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Berikut merupakan fungsi partai politik menurut UU No.2 Tahun 2008 Pasal 12 adalah sebagai berikut :

- 1) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat;
- 3) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai politik memiliki fungsi utama yaitu merebut serta mempertahankan kekuasaan dan bertujuan menjalankan program yang telah direncanakan berdasarkan ideologi partai. Adapun fungsi partai politik dan pengertiannya menurut Surbakti yaitu sebagai berikut (Surbakti, 2013 : 149):

1. Sosialisasi politik, proses pembentukan sikap dan keyakinan politik anggota, anggota masyarakat, yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan berpolitik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat agar masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja (melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal) maupun tidak sengaja (melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan atau masyarakat). Metode sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, masyarakat mengenal dan mempelajari norma-norma, nilai-nilai, simbol-simbol politik negaranya dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai-nilai, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai hal yang baik dan ideal. Indoktrinasi politik biasa dilakukan di negara dengan sistem totaliter.
2. Rekrutmen politik, adalah proses menyeleksi dan mengangkat sekelompok atau seseorang pada suatu partai. Nantinya anggota yang terpilih ini akan menjalankan beberapa peran dalam sistem politik (umumnya) dan pemerintahan (khususnya). Fungsi ini semakin besar porsinya pada negara yang menganut sistem politik totaliter dengan partai politik tunggal atau manakala partai politik ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain

itu, fungsi rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting untuk keberlangsungan sebuah sistem politik.

3. Partisipasi politik, fungsi ini lebih banyak diterapkan pada sistem politik demokrasi. Karena adanya kesempatan dan ajakan yang diberikan kepada masyarakat untuk menggunakan partai politik sebagai wadah kegiatan yang berdampak pada proses politik. Anggota masyarakat atau warga negara biasa dapat ikut dalam proses membuat, melaksanakan kebijakan umum, dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, mendukung dan menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik.
4. Pemadu kepentingan, Ketika berbagai kepentingan yang berbeda dan bertentangan dapat terjadi di masyarakat. Tujuan partai politik adalah untuk mempertimbangkan, menganalisis, dan meleburkan berbagai kepentingan yang akan menjadikan alternatif kebijakan umum untuk diperjuangkan dalam perencanaan serta diwujudkan menjadi suatu keputusan politik. Keadaan masyarakat modern yang semakin luas dan kompleks membuat banyak ragam pendapat dan aspirasi semakin berkembang. Masing-masing kelompok tentu memiliki banyak keragaman pendapat, sehingga perlu adanya suatu proses yang dinamakan penggabungan kepentingan (interest aggregation). Setelah digabungkan, pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (interest

articulation). Agregasi dan artikulasi kepentingan itulah salah satu fungsi dalam komunikasi partai politik. Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usul kebijakan dan memasukkannya dalam program atau platform partai untuk diperjuangkan dalam parlemen agar dijadikan sebagai kebijakan umum. Disisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana dan kebijakan pemerintah. Dalam hal tersebut, partai politik memerankan sebagai penghubung antara yang memerintah dan diperintah.

5. Komunikasi politik, ialah proses dimana terjadinya timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Disini partai politik menjadi media untuk menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan menjadi wadah menampung berbagai keluhan maupun aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi ini, partai politik tidak begitu saja menyampaikan segala tuntutan masyarakat kepada pemerintah, tetapi dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Jadi dapat dikatakan bahwa partai politik berfungsi untuk mengefektifkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
6. Pengendalian konflik. Ketika masyarakat bebas berpendapat untuk kepentingannya masing-masing, bukan tidak mungkin konflik dapat terjadi ditengahnya. Maka partai politik dapat menjadi media penengah untuk mengendalikan konflik melalui diskusi dengan pihak berkonflik yang nantinya akan menghasilkan keputusan politik sebagai bentuk penyelesaian dari konflik tersebut. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi maupun kepentingannya sehingga konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat terelakkan. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa

permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

7. Kontrol politik, adalah suatu kegiatan untuk mengawasi kebijakan yang diciptakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, apakah ada kesalahan maupun penyimpangan. Diharapkan kontrol politik dapat menjadi tolak ukur suatu partai untuk memperbaiki dan memperbaharui partai tersebut secara terus menerus. Kontrol politik merupakan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik harus ada tolok ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif 30 objektif. Tolok ukur yang dimaksud adalah berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan kedalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan dari kontrol politik yaitu meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang sehingga kebijakan dan pelaksanaannya dapat sesuai dengan tolok ukur tersebut. Dalam fungsi kontrol, partai politik harus menggunakan tolok ukur yang merupakan kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama.

Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Pasal 65 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyak banyaknya 120% jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. Pasal 65 ayat (3) mengatur pengajuan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :

1. Calon anggota DPR disampaikan kepada KPU;
2. Calon anggota DPRD provinsi disampaikan kepada KPU provinsi yang bersangkutan; dan
3. Calon anggota DPRD kabupaten/kota disampaikan kepada KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, posisi tawar partai politik di berikan peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas dan kelayakan calon pemimpin yang ada di daerah maupun di pusat. Partai politik yang menjadi satu satunya agen dalam perekrutan individu-individu dari masyarakat menjadi calon anggota legislatif (caleg) yang nantinya akan di pilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian kualitas seleksi dan model rekrutmen calon anggota legislatif dari partai politik akan berpengaruh terhadap kualitas calon yang akan bersaing dalam setiap pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang memuat mulai dari persyaratan pembentukan partai politik di Indonesia, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik, dan berbagai aturan lain yang berhubungan dengan sistem kepartaian di Indonesia, dengan adanya UU tersebut lebih menegaskan secara prosedural mengenai segala hal terkait bagaimana seharusnya partai politik itu sendiri (Nendissa & Rahakbauw, 2020).

4. Hak dan Kewajiban Partai Politik

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, selain membahas mengenai fungsi partai politik, juga membahas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki partai politik di Indonesia. Berdasarkan pasal 12, partai politik memiliki hak untuk:

- 1) Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara.
- 2) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
- 3) Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 7) Mengusulkan pemberhentian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik.
- 10) Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2008, partai politik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangundangan lainnya.
- 2) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
- 4) Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
- 5) Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik.
- 6) Menyukkseskan penyelenggaraan pemilihan umum.
- 7) Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
- 8) Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka kepada masyarakat.
- 9) Membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- 10) Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum.
- 11) Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

B. Teori Rekrutmen Politik

Organisasi partai politik memiliki tanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dalam struktur dan sistem politik. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, dalam tubuh partai perlu dikembangkan sistem rekrutmen dan kaderisasi yang baik guna mendapatkan sumber daya yang berkualitas dan kalayakan calon pemimpin yang ada di tingkat pusat ataupun tingkat daerah (Dewi et al., 2023). Partai politik

menjadi satu-satunya agen dalam perekrutan calon-calon pemimpin dari anggota masyarakat untuk menjadi calon anggota legislatif yang nantinya akan dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, proses seleksi atau rekrutmen calon legislatif yang diterapkan oleh partai politik memiliki pengaruh yang amat besar.

Peran pemimpin erat hubungannya dengan kepemimpinan. Kepemimpinan diperlukan dalam suatu organisasi untuk memimpin orang-orang yang menjadi anggota dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan ialah kegiatan mempengaruhi orang banyak untuk bekerja sama guna suatu tujuan yang dijadikan keinginan mereka (Rusadi, 2004 : 60). James A.F. Stoner dalam Umar Husein (2005:31) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pengarahan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok. Para pemimpin yang berkualitas bermula dengan adanya seleksi kepemimpinan. Seleksi kepemimpinan yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. Penyelenggaraan seleksi ini dilakukan secara terencana dan teratur berdasarkan hukum kemasyarakatan dan norma serta harapan masyarakat. Proses seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa mereka yang diterima adalah yang dianggap paling tepat, baik dengan kriteria yang telah ditetapkan ataupun jumlah yang dibutuhkan. Usaha-usaha yang sistematis tadi misalnya dilakukan dengan tahap-tahap yaitu (Husein, 2005 :8) :

1. Seleksi dokumen
2. Psikotes
3. Tes intelegensi
4. Tes kepribadian
5. Tes bakat dan kemampuan
6. Tes kesehatan, dan
7. Wawancara

Berkaitan dengan masalah kepemimpinan ini, Heman Finer dalam (Sastroatmodjo, 1995 : 9) menyebutkan beberapa sifat ideal seorang pemimpin yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran

Seorang pemimpin harus dapat menguasai fakta-fakta yakni pengetahuan yang diperlukan agar dapat menjalankan jabatannya.

2. Kebulatan pandangan

Seorang pemimpin harus mampu menghubungkan berbagai cabang pengetahuan yang penting bagi kedudukannya.

3. Ketetapan jiwa

Seorang pemimpin harus mempunyai ketetapan jiwa/emosi kelakuan, dan sikap, dan pemimpin yang demikian selalu menguasai setiap persoalan bila dibutuhkan, dan dia akan mampu menggunakan pikirannya secara tepat dalam setiap permasalahan yang muncul.

4. Keyakinan

Seorang pemimpin memiliki berbagai macam ide, imajinasi, kebijaksanaan, dan prinsip-prinsip. Ia memiliki pola pandangan yang positif dan konstruktif tentang masyarakat yang baik dalam benaknya, yang diperjuangkan dengan gigih dan tepat.

5. Kreativitas

Kemampuan seorang pemimpin untuk menemukan hal-hal yang baru dan menerapkan kebijaksanaannya dalam situasi tertentu menciptakan segala keyakinan dalam kenyataan, berfikir jauh ke depan, sehingga pengetahuannya, ketetapannya, kebulatan pandangannya, keyakinannya akan diterapkan terhadap berbagai situasi yang belum pernah terjadi, tetapi telah terduga dan teramal sebelumnya.

6. Kepekaan hati nurani

Seorang pemimpin terpenggil oleh hati nuraninya dan rasa tanggung jawabnya atas segala kualitas yang telah terurai di atas dan malah hal-hal lain yang harus diperinci lebih lanjut.

7. Keberanian

Seorang pemimpin dengan hakekat kepemimpinannya harus berani mengambil resiko dan tidak menyerah pada perasaan / kepentingan subjektifnya.

8. Kemampuan memukau

Kualitas yang dinamakan “daya pikat” atau kemampuan menawan hati rakyat melalui gaya pidato, pemunculan yang tepat dan anjuran tindakannya untuk melakukan sesuatu.

Salah satu fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu mencari anggota-anggota yang baru dan mengajak mereka yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dalam hal ini, rekrutasi atau rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin. Dengan demikian, berarti masalah rekrutasi atau rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah kaderisasi dan partisipasi politik. Secara umum, apabila rekrutmen menyangkut soal proses pencarian anggota-anggota yang baru dari suatu partai politik, maka kaderisasi atau sering disebut sebagai rekrutasi elite politik, lebih menitik beratkan pada masalah proses mencari dan mempersiapkan mereka yang akan tampil sebagai pemimpin atau elite politik yang termasuk didalamnya adalah para pemimpin-pemimpin partai politik.

Rekrutmen politik adalah langkah pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik dan menjadi proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (BS, 2017). Rekrutmen politik menurut Haris yang dikutip oleh Saputro, adalah salah satu tugas dan fungsi terpenting partai politik selain fungsi-fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta fungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Dapat dikatakan, rekrutmen politik merupakan fungsi strategis partai politik yang tidak hanya menentukan kualitas wakil rakyat dan para pejabat publik yang diproduksi oleh partai politik melalui pemilihan umum,

tetapi juga turut memengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri. Begitu pentingnya fungsi rekrutmen politik ini bagi partai politik sehingga fungsi-fungsi partai politik lainnya menjadi kran bermakna jika partai politik gagal dalam fungsi rekrutmen politik (Saputro, 2021).

Michael Rush dan Phillip Althoff dalam bukunya *Pengantar Sosiologi Politik* menyebutkan bahwa (Rush & Althoff, 2005):

“Perekrutan orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik, apakah hal itu dilakukan dengan menduduki jabatan politik seperti Perdana Menteri atau Presiden, anggota pemerintah atau menjabat Gubernur negara bagian, anggota dewan Kotapraja setempat atau Walikota, ataupun dengan menjadi anggota dalam birokrasi nasional atau birokrasi lokal dan menjadi pegawai sipil, administrator negara bagian atau pejabat pemerintah lokal. Demikian pula, perhatian tersebut jadi meluas sampai tertuju pada personil partai yang tengah berkuasa dan hirarki pemerintah dalam masyarakat totaliter.”

Sejauh mana perekrutan politik itu mengalami berbagai tipe pengawasan, adalah juga penting dalam mempengaruhi sistem pengadaan dan permintaan. Seperti yang telah kita nyatakan mungkin ada kualifikasi-kualifikasi formal yang dituntut dari calon-calon atau pemegang jabatan tadi. Beberapa diantaranya mungkin diterapkan oleh *agency* itu sendiri, sedangkan yang lainnya mungkin ditetapkan oleh negara. Bagaimanapun juga, kedua peristiwa itu kiranya mempengaruhi proses perekrutan secara mendalam. Kualifikasi pendidikan yang biasanya diperlukan untuk posisi birokrasi, tidak hanya mencerminkan permintaan untuk satu tipe pelamar khusus saja, akan tetapi merupakan batas bagi pengadaan pelamar-pelamar tadi. Namun begitu, yang lebih mempunyai arti secara umum adalah apakah proses perekrutan tadi sifatnya *relatif terbuka* atau *tertutup* (Rush & Althoff, 2002).

Proses perekrutan politik menurut Michael Rush dan Phillips Althoff dalam *Pengantar Sosiologi Politik* dijelaskan beberapa tahap yaitu penyediaan atau permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan. Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai badan seperti agensi, perekrutan politik, kriteria yang mungkin digunakan, dan oleh kadar sejauh mana proses itu dapat dikontrol. Beberapa agensi ini sedikit atau banyak bekerja secara

formal (seperti komisi-komisi perekrutan administratif) yang lain-lain bersifat informal (seperti keluarga-keluarga politik atau kelompok-kelompok kepentingan tertentu). Partai-partai politik jelas merupakan sarana yang paling penting dalam kebanyakan sistem politik untuk merekrut sebagian besar pemegang jabatan politik. Sejauh mana perekrutan politik itu mengalami berbagai tipe pengawasan yang juga penting dalam mempengaruhi sistem pengadaan dan permintaan.

Calon pemegang jabatan dituntut melalui kualifikasi-kualifikasi formal. Beberapa diantaranya kemungkinan ditetapkan oleh agensi itu sendiri, sedangkan yang lainnya kemungkinan ditetapkan oleh negara. Kedua peristiwa tersebut dapat mempengaruhi proses perekrutan secara mendalam. Kualifikasi pendidikan yang biasanya diperlukan untuk posisi birokrasi, tidak hanya mencerminkan permintaan untuk satu tipe pelamar saja, akan tetapi merupakan batas bagi pengadaan pelamar-pelamar tadi. Namun secara umum yang lebih penting adalah proses perekrutan tersebut bersifat relatif terbuka atau tertutup. Suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas patronase sifatnya relatif tertutup, sedangkan yang berdasarkan ujian-ujian terbuka sifatnya relatif terbuka.

Putra dalam Tangkilisan juga mengatakan bahwa sistem yang digunakan partai politik dalam upaya rekrutmen politik dibagi menjadi dua, diantaranya yaitu (Putra, 2020):

1. Rekrutmen Terbuka : “Proses ini dengan cara menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian.” Dasar penilaiannya dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan, baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.
2. Rekrutmen Tertutup : “Berlawanan dengan sistem terbuka, dalam sistem rekrutmen tertutup adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga negara,” artinya hanya

individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menepati posisi dalam politik maupun dalam pemerintahan. Dalam sistem yang tertutup ini orang yang mendapatkan posisi elit melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, ikatan kekeluargaan dan lain-lain.

Berdasarkan dari sistem pola rekrutmen yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partai politik biasanya menggunakan pola-pola tersebut untuk merekrut calon legislatifnya. Selain itu juga terdapat tahapan dan metode yang dipakai oleh setiap partai politik dalam melakukan rekrutmen politik. Harris berpendapat bahwa pengkrekutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting, yaitu meliputi(Harris, 2005 : 08) :

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa atau kelurahan ataupun ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang;
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring, tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat kabupaten/kota atau cabang daerah;
3. Penetapan calon berikut nomor urutnya, tahapan ini melibatkan interaksi antara elite tingkat cabang daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Cara rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik biasanya dikenal dengan dua metode yakni:

1. Metode ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan berdasarkan pada pedoman tertentu yang berisi tentang standar-standar tertentu.
2. Metode non ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan dengan tidak mengacu standar-standar tertentu, melainkan didasarkan pada perkiraan saja.

Menurut Pamungkas yang dikutip oleh Putra menyatakan bahwa terdapat dua model rekrutmen dan seleksi politik dalam pengambilan keputusan dan penetapan calon, yaitu (Putra, 2020):

1. Model Pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang pun menyeleksi dapat merubah daftar komposisi.
2. Model Penunjukan, penentuan kandidat tanpa melalui pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik karena tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Setiap partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan perekrutan anggotanya asing-masing, terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedur perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut.

BAB III

PROFIL PDI PERJUANGAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum tentang lokasi penelitian ini yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang. Sebelumnya penulis akan memaparkan tentang profil Kota Semarang yang akan dilanjutkan dengan pembahasan struktur organisasi dan pengurus cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Semarang sekaligus anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Kota Semarang tahun 2019-2024.

A. Gambaran Umum Kota Semarang

1. Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, terletak di antara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 373,70 km atau 37.366.836 Ha. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Tabel 3.1
Kondisi Geografis Kota Semarang

Uraian	Batas Wilayah	
	Letak Lintang	Keterangan
Sebelah Utara	$6^{\circ}50'$	Laut Jawa
Sebelah Selatan	$7^{\circ}10'$	Kab. Semarang
Sebelah Barat	$109^{\circ}35'$	Kab. Kendal
Sebelah Timur	$110^{\circ}50'$	Kab. Demak

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang yang sudah diolah

Wilayah kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai 348,00 meter Dpl (diatas permukaan air laut). Daerah tertinggi kisaran 90,56-348 meter diwakili oleh Jatingaleh, Gombel, Tugu, Mijen, dan Gunungpati. Sedangkan dataran rendah memiliki ketinggian 0,75 mdpl

berupa pantai dan dataran rendah yang berpotensi banjir jika terjadi hujan berkepanjangan.

2. Kondisi Demografis

Secara administratif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Candisari, Pedurungan, Genuk, Tembalang, Gayamsari, Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Utara, Tugu, dan Ngaliyan adalah kecamatan di Kota Semarang. Kecamatan Mijen dan Gunungpati memiliki wilayah terluas, masing-masing seluas 57,55 km² dan 54,11 km² Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Semarang Tengah memiliki luas wilayah terkecil, masing-masing seluas 5,93 km² dan 6,14 km².

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Kota Semarang

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk		
	2020	2021	2022
Mijen	80 906,00	83 321,00	85 818,00
Gunungpati	98 023,00	98 343,00	98 674,00
Banyumanik	142 076,00	141 689,00	141 319,00
Gajahmungkur	56 232,00	55 857,00	55 490,00
Semarang Selatan	62 030,00	61 616,00	61 212,00
Candisari	75 456,00	74 952,00	74 461,00
Tembalang	189 680,00	191 560,00	193 480,00
Pedurungan	193 151,00	193 128,00	193 125,00
Genuk	123 310,00	125 967,00	128 696,00
Gayamsari	70 261,00	69 792,00	69 334,00
Semarang Timur	66 302,00	65 859,00	65 427,00
Semarang Utara	117 605,00	116 820,00	116 054,00
Semarang Tengah	55 064,00	54 696,00	54 338,00
Semarang Barat	148 879,00	147 885,00	146 915,00

Tugu	32 822,00	32 948,00	33 079,00
Ngaliyan	141 727,00	142 131,00	142 553,00
Jumlah	1 653 524,00	1 656 564,00	1 659 975,00

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Semarang yang sudah diolah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kota Semarang, jumlah penduduk Kota Semarang dari tahun 2020 hingga tahun 2022 selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2022 tercatat jumlah penduduk Kota Semarang sebesar 1.659.975 jiwa. Kota Semarang menduduki peringkat kelima di Jawa Tengah sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak. Keadaan tersebut menandakan bahwa setiap tahun juga telah terjadi peningkatan daftar pemilih tetap di Kota Semarang.

B. Sejarah PDI Perjuangan

PDI Perjuangan merupakan penerus dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PDI berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 dan merupakan hasil penggabungan dari 5 (lima) partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Murba (penggabungan Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka) (Andi & Sukri, 2022). PDI Perjuangan saat ini dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri yang merupakan presiden kelima Indonesia dan merupakan putri dari presiden pertama Indonesia Soekarno. Ideologi partai didasarkan pada filosofi nasional resmi Indonesia, yaitu Pancasila. Kantor pusat partai PDI Perjuangan terletak di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.

Pada kongres nasional 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia, salah satu dari tiga partai politik yang diakui oleh pemerintahan orde baru presiden Soeharto. Hasil ini tidak diakui oleh pemerintah, yang terus mendorong Budi Narjono, calon ketua umum yang dipilihnya untuk dipilih. Kongres khusus diadakan di mana pemerintah mengharapakan Harjono terpilih, tetapi Megawati sekali lagi muncul sebagai pemimpin terpilih. Posisinya semakin terkonsolidasi ketika

majelis nasional PDI meratifikasi hasil kongres. Pada bulan Juni 1996, kongres nasional kembali diadakan di Kota Medan, di mana Megawati tidak diundang, sedangkan anggota anti Megawati hadir. Dengan dukungan pemerintah, Suryadi mantan ketua umum, terpilih kembali menjadi ketua umum PDI. Megawati menolak mengakui hasil kongres ini dan terus memandang dirinya sebagai pemimpin sah PDI.

Pada tanggal 27 Juli 1996, Suryadi mengancam akan mengambil kembali markas PDI di Jakarta. Para pendukung Suryadi menyerang markas PDI dan menghadapi perlawanan dari pendukung Megawati yang ditempatkan di sana sejak kongres nasional di Medan. Dalam bentrokan berikutnya, pendukung Megawati berhasil bertahan di Markas. Kerusuhan pun terjadi pada tahap yang dianggap terburuk yang pernah dilihat Jakarta pada masa orde baru yang disusul dengan tindakan keras pemerintah. Pemerintah kemudian menuding kerusuhan itu terjadi pada Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Meski digulingkan sebagai ketua oleh Suryadi dan pemerintah, acara tersebut sangat mengangkat profil Megawati, memberikan simpati dan popularitas nasional. PDI kini terpecah menjadi dua fraksi, yaitu Megawati dan Suryadi. Yang pertama ingin berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 1997, tetapi pemerintah hanya mengakui yang terakhir. Dalam pemilu, Megawati dan pendukungnya memberikan dukungan kepada partai persatuan pembangunan dan PDI hanya meraih 3% suara. Menyusul pengunduran diri Soeharto dan pencabutan batasan orde baru pada partai politik nasional, Megawati mendeklarasikan pembentukan PDI-Perjuangan, dengan menambahkan sufiks “Perjuangan” untuk membedakan fraksi partainya dari fraksi yang didukung pemerintah. Megawati terpilih sebagai ketua umum PDI Perjuangan dan dinominasikan sebagai presiden pada tahun 1999.

Pergantian nama partai guna mendaftarkan PDI pada pemilu di tahun 1999 yang terjadi pada tanggal 1 Februari 1999 dan diresmikan pada tanggal 14 Februari 1999. Pelaksanaan pemilu tahun 1999 PDI Perjuangan berhasil memenangkannya dan menempatkan 151 wakilnya di kursi DPR. Nama

PDI Perjuangan semakin dikenal semenjak dilantiknya Megawati sebagai wakil presiden ke-4 mendampingi K.H. Abdurrahman Wahid. Hingga kemudian mengantarkan Megawati menempati kursi kepresidenan. Kejayaan PDI Perjuangan masih terasa sampai sekarang meski mengalami kekalahan beberapa kali dalam pemilu yakni di tahun 2004 dan 2009. Namun pada dua periode terakhir yaitu tahun 2014 dan 2019. PDI Perjuangan mampu merebut kembali kemenangan pada pemilu.

C. Logo dan Visi Misi PDI Perjuangan

Logo merupakan bagian penting dari sebuah organisasi. Logo adalah simbol yang menggambarkan suatu organisasi atau perusahaan. Logo melambangkan identitas dan filosofi dari sebuah organisasi. Logo dalam sebuah partai memiliki peran yang sangat penting dan tentunya dapat mempengaruhi daya ingat yang melekat di benak masyarakat. Bentuk dan warna yang identik menjadikan logo sebuah partai mudah dikenali oleh banyak masyarakat luas. PDI Perjuangan merupakan partai yang terkenal dengan logo banteng dan identik dengan warna merah yang dapat terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.1

Logo PDI Perjuangan



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Logo_PDIPerjuangan_Transparent.png

Adapun filosofi logo PDI Perjuangan adalah sebagai berikut:

1. Logo PDI Perjuangan berupa gambar banteng hitam bermoncong putih dengan latar merah di dalam lingkaran bergaris hitam dan putih.
2. Warna dasar merah melambangkan berani mengambil resiko dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat.
3. Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspada terhadap ancaman dalam berjuang.
4. Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran
5. Lingkaran melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus menerus tanpa terputus.

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan yaitu:

1. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.
2. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila).
3. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila).
4. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara.
5. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu:

1. Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

- a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.
 - b. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.
2. Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:
- a. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial.
 - b. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi.
 - c. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.
 - d. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 - e. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit dasa sila bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

3. Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:
 - a. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
 - b. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik.
 - c. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - d. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara.
 - e. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila.
 - f. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.
4. Pasal 10 Partai mempunyai tugas:
 - a. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara.
 - c. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - d. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai.
 - e. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara.
 - f. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik.

- g. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa.
- h. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

Dalam rangka melaksanakan tugas partai, disusun jenjang kepengurusan sebagai berikut :

Gambar 3.2

Bagan Jenjang Kepengurusan PDI Perjuangan



Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Partai dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan berupa Dewan Pertimbangan Partai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai (Badiklat), Badan Penelitian dan Pengembangan Partai (Balitbang), Badan Pemenangan Pemilihan

Umum Partai (BP Pemilu), Badan Informasi dan Komunikasi Partai (Badan Infokom), Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Verifikasi Partai, Komite Disiplin Partai, Fraksi Partai dan Sekreteriat Partai.

D. Struktur Organisasi DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

PDI Perjuangan merupakan partai politik yang memiliki banyak kepengurusan dan cabang agar dapat menjalankan fungsi dan tujuan partai hingga ke tingkatan yang terkecil. PDI perjuangan memiliki kepengurusan di tingkat daerah salah satunya adalah dewan perwakilan cabang (DPC) Kota Semarang. DPC Kota Semarang adalah suatu organisasi yang berada dibawah naungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dengan kekuasaan pimpinan di tingkat daerah khususnya Kota Semarang. Tujuan dibentuknya DPC adalah untuk menjalankan fungsi partai guna mencapai tujuan partai sebagaimana yang tertuang dalam AD-ART Partai PDI Perjuangan untuk wilayah Kota Semarang.

DPC PDI Perjuangan Kota Semarang terletak di Jalan Untung Suropati, Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menaungi 16 Pengurus Anak Cabang (PAC) dikarenakan Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan, 177 Ranting, dan kurang lebih 5.400 Anak Ranting. Program kerja di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang biasa dilaksanakan pada saat konferensi cabang. Kegiatan tersebut guna membahas pembentukan pengurus PAC, Pembentukan pengurus ranting, pembentukan pengurus anak ranting serta penataan badan dan sayap partai.

“Program kerja kami menekankan pada apa yang diperintahkan oleh Anggaran Dasar ART partai maupun surat-surat DPC ataupun DPP Partai. Program kerja biasa dibahas waktu konferensi cabang atau konfercab. Yang dibahas meliputi pembentukan pengurus PAC, pembentukan pengurus ranting, pembentukan pengurus anak ranting, kemudian berikutnya penataan badan dan sayap partai. Itu adalah program kerja yang paling utama dikerjakan”. (Untung, wawancara, 15 Desember 2022).

Adapun organisasi badan partai yang dibentuk yaitu meliputi Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA), Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU), Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN), Badan Kebudayaan Nasional (BKN), Badan Bantuan Hukum (BPH), Satuan Tugas (SATGAS), Komunitas Juang, Cyber Juang, dan masih banyak lagi. Sedangkan organisasi sayap partai yang dibentuk pada DPC Kota Semarang yaitu meliputi Taruna Merah Putih (TMP), Banting Muda Indonesia (BMI), Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI), Gerakan Nelayan dan Tani (GANTI), Republik Perjuangan Demokrasi (REPDEM), Departemen Wanita. Organisasi-organisasi tersebut adalah bagian yang membantu jalannya partai PDI Perjuangan yang senantiasa mengadakan kegiatan yang berguna dan sesuai dengan tujuan dan fungsi partai PDI Perjuangan,

“Kami menjalankan roda organisasi sesuai dengan AD-ART Partai dan peraturan-peraturan DPP” (Untung, wawancara, 15 Desember 2022)

Organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PDI Perjuangan membantu program kerja dari PDI Perjuangan itu sendiri. Program kerja utama yang dilakukan diantaranya seperti rekrutmen anggota, perencanaan pemenangan pemilu, pendekatan kepada tokoh-tokoh, dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat umum. DPC Kota Semarang memiliki program kerja yang dilakukan secara rutin yaitu DPC bersama fraksi akan mengunjungi 16 kecamatan untuk melakukan penyerapan aspirasi rakyat serta anggota dan pemaparan dari apa yang sudah dilakukan oleh DPC Diana kegiatan ini dinamakan “Roadshow”.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor:25.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2021, Tanggal 02 Desember 2021 terkait penyesuaian struktur dan komposisi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Semarang masa bakti 2019-2024 menetapkan struktur pengurus Dewan Pimpinan cabang sebagai berikut :

1. **Ketua:** Hendrar Prihadi, S.E., M.M.

2. Bidang Internal

- a. Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai: Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos.
- b. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Paulus Sudaryanto, S.E.
- c. Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: I Gede Ananta Wijaya Putra, S.T., M.T.
- d. Wakil Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Dyah Ratna Harimurti, S.Sos

3. Bidang Pemerintahan

- a. Wakil Ketua Bidang Politik: Fajar Adi Pamungkas, S.H.
- b. Wakil Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perundang-Undangan: Fajar Rinawan Sitorus, S.H.
- c. Wakil Ketua Bidang Perekonomian: Michael, S.Kom
- d. Wakil Ketua Bidang Kebudayaan: Martinus Dwi Septianto, S.E

4. Bidang Kerakyatan

- a. Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan dan Anak: Lely Purwandari
- b. Wakil Ketua Bidang Industri, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Koperasi dan UMKM: Endang Retnawati, S.E.
- c. Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga: Chaterine Anggraeny, S.E., Ak., CA., ACPA.
- d. Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: H. Supriyadi, S.Sos
- e. Wakil Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan: R. Yuwanto

5. Sekretaris: Kadarlusman

- a. Wakil Sekretaris Bidang Internal: Wisda Pridatoe
- b. Wakil Sekretaris Bidang Program: Margono

6. Bendahara : M. Rukiyanto A.B., S.H., M.A.

- a. Wakil Bendahara : Kristiani, S.Sos

E. Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kota Semarang Periode 2019-2024

Jumlah anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 19 orang yang terbagi di masing-masing Daerah Pilihan (Dapil).

1. Daerah Pilihan I : Semarang Tengah, Semarang Timur dan Semarang Utara
2. Daerah Pilihan II : Gayamsari, Genuk, dan Pedurungan
3. Daerah Pilihan III : Candisari dan Tembalang
4. Daerah Pilihan IV : Banyumanik, Gajahmungkur dan Gunungpati
5. Daerah Pilihan V : Mijen, Ngaliyan, Tugu
6. Daerah Pilihan VI : Semarang Selatan dan Semarang Barat

Adapun anggota legislatif terpilih dari anggota Fraksi PDI Perjuangan yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan Berita Acara (BA) Nomor 164/PL.01.9.BA/3374/KPU.Kot/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Semarang pada Pemilu 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3

Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kota Semarang Periode 2019-2024

NO	NAMA	DAPIL
1.	Novi Sukmawati Ayuningrum, S.E	I
2.	Trifena Weyatin Soehendro, S.Kom	I
3.	H. Supriyadi, S.Sos, M.A	I
4.	Hanik Khoiru Solikah	II
5.	Dyah Ratna Harimurti, S.Sos, M.Ap	II
6.	H. Meidiana Kuswara, A.Md	II
7.	Adi Subkhan Ifana	II
8.	Rahmulyo Adiwibowo, SH., M.H	II
9.	Subagno Magno Bayu Kusumo, S.E	III
10.	Lely Purwandari	III

11.	Bambang Sri Wibowo, S.Sos	III
12.	Giyanto, S.E	IV
13.	V. Djoko Riyanto, S.E	IV
14.	Yonardo Garneda Rendrar P, S.E	IV
15.	Kadar Lusman, S.E., M.M	V
16.	R. Yuwanto	V
17.	Fajar Rinawan Sitorus, S.H	VI
18.	H.M. Rukiyanto A B, S.H	VI
19.	Joko Susilo	VI

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Dapat dilihat pada tabel 3.1 adalah anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan yang tersebar pada asing-masing daerah pilihan. Setelah penetapan 50 calon terpilih anggota DPRD Kota Semarang periode 2019-2024, proses pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang. Dari hasil pengawasan tersebut diketahui hasil penetapan yang dibacakan oleh ketua KPU Kota Semarang bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan jatah kursi terbanyak dengan jumlah 19 kursi.

BAB IV
REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD PDI PERJUANGAN KOTA
SEMARANG TAHUN 2019

A. Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Semarang Tahun 2019

Rekrutmen anggota baru yang dilakukan oleh suatu partai politik adalah sebuah tahap awal dalam melahirkan seorang kader partai, karena rekrutmen politik pada dasarnya adalah seleksi atau pengangkatan seseorang atau kelompok yang dilakukan oleh partai politik guna berpartisipasi dalam sistem partai politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab melalui keikutsertaannya sebagai anggota salah satu partai politik. Partai politik juga sebagai suatu organisasi yang sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional.

Rekrutmen dalam partai politik bertujuan untuk menentukan siapa yang akan tampil atau dipilih oleh rakyat. Partai politik berproses untuk dapat berkuasa, karena itu partai politik harus mempersiapkan calon-calon pemimpin yang diharapkan mampu mengatur jalannya pemerintahan. Proses pengisian jabatan legislatif, terutama dalam penelitian ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan khususnya pada Kota Semarang. Dalam hal ini partai politik tidak hanya melakukan rekrutmen saja, tetapi harus melakukan pendidikan kaderisasi guna menyiapkan kader yang mampu menjalankan sistem dan membentuk karakteristik pemimpin-pemimpin yang akan datang.

Mekanisme proses rekrutmen politik dibagi menjadi dua cara. Pertama rekrutmen terbuka, yakni dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan beberapa tahap dan syarat yang sudah ditentukan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan yang objektif dan rasional. Setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam berkompetisi. Cara yang kedua yaitu menggunakan sistem rekrutmen tertutup, yakni tidak adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk masuk dan menduduki jabatan politik. Artinya dalam proses rekrutmen tertutup hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik. Hal ini dikarenakan menjadi bagian dari tanggung jawab dan wewenang partai dalam melaksanakan mekanisme proses rekrutmen yang selektif dan melalui beberapa tahap dan syarat dalam penyediaan, penjaringan, penyaringan, penetapan dan pendaftaran.

Proses penetapan rekrutmen adalah hasil rapat partai yang sudah di putuskan bersama untuk menetapkan calon anggotanya untuk menduduki suatu jabatan politik. Cara rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggunakan metode ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan berdasarkan pada pedoman tertentu yang berisi tentang standar-standar tertentu. Berdasarkan Peraturan Partai PDI Perjuangan Nomor 25A tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota PDI Perjuangan ada beberapa proses rekrutmen penetapan untuk calon DPRD PDI Perjuangan yaitu sebagai berikut:

1. Proses penjaringan

Proses penjaringan adalah tahapan penyeleksian yang paling pertama dilakukan dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota DPRD. Proses ini dilaksanakan untuk memastikan tersusunnya daftar calon Partai agar memenuhi syarat dan ketentuan partai serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari proses tersebut, DPC Partai PDI Perjuangan memiliki tugas untuk merekrut dan membuka pendaftaran bagi bakal calon anggota DPRD. Setelah itu para calon mengisi formulir pendaftaran oleh bakal calon yang merupakan bagian dari persyaratan administrasi partai. Seperti yang telah disampaikan oleh informan dari pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang sebagai berikut:

“Pada tahap pertama yaitu proses penjaringan, kami membuka pendaftaran bagi siapapun yang ingin mendaftarkan diri menjadi bakal calon anggota DPRD Kota Semarang, baik dari pengurus DPC partai, PAC partai, PR partai, anggota-anggota partai ataupun masyarakat umum. PDI Perjuangan sifatnya terbuka bagi siapapun yang ingin mendaftarkan diri disini. Setelah itu para pendaftar wajib mengisi formulir pendaftaran, hal ini merupakan bagian dari persyaratan administrasi yang ada di partai”. (Untung, wawancara, 15 Desember 2022).

Dari yang disampaikan informan, dapat diketahui bahwa proses awal dalam rekrutmen anggota DPRD adalah penjaringan, yaitu DPC PDI Perjuangan membuka ruang pendaftaran bagi siapapun baik dari internal partai ataupun masyarakat umum untuk dapat mendaftarkan diri menjadi bakal calon anggota DPRD. Mekanisme penjaringan ini tentunya setiap anggota atau kader partai berhak mendaftarkan diri dengan mengambil fomulir pendaftaran di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Setiap anggota atau kader partai yang sebelumnya telah mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran. Maka seseorang yang akan menjadi bakal calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan harus mengikuti dalam tahapan seleksi calon setelah seluruh ketentuan administrasi sudah terpenuhi.

“Didalam proses penjaringan tersebut terdapat proses pendaftaran, bagi masyarakat umum yang ingin mendaftar bisa membuat KTA Partai PDI Perjuangan” (Untung, wawancara, 15 Desember 2022).

Proses rekrutmen menjadi fokus bagi partai dengan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kader dari bakal calon legislatif yang melibatkan seluruh elemen tokoh masyarakat. Dalam serangkaian proses tersebut ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi bagi pendaftar, yaitu meliputi:

- a. Pengisian formulir pendaftaran dengan melampirkan daftar riwayat hidup, dan KTA (bagi yang merupakan anggota partai).
- b. Pelaksanaan ujian tertulis dan psikotes, untuk ujian dan psikotes ada dua tahapan yaitu yang pertama diselenggarakan oleh DPC dan yang kedua oleh DPP PDI Perjuangan.

- c. Mengikuti sekolah partai, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian tertulis dan psikotes pendaftar akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu bagi pendaftar di PDI Perjuangan wajib mengikuti sekolah partai yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

Adapun tugas yang dilakukan Tim Verifikasi dalam mekanisme proses rekrutmen yang dijalankan adalah sebagai berikut:

- a. Verifikasi administrasi terhadap bakal calon guna memenuhi ketentuan tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan psikotes sesuai dengan instruksi DPP Partai.
- c. Verifikasi bobot skoring bakal calon.

“Data-data yang diperlukan dalam proses pendaftaran digunakan sebagai sarana dalam proses penyaringan oleh DPC”. (Untung, wawancara, 15 Desember 2022).

2. Proses penyaringan

Proses penyaringan adalah tahapan penyeleksian yang kedua dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif. Partai politik memainkan fungsi rekrutmen dalam mencari orang-orang yang memiliki kapasitas yang layak untuk bisa memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi masyarakat di parlemen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ketika mampu melegitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu peran dari partai politik sangatlah vital dalam melakukan rekrutmen terhadap orang-orang yang memiliki kualitas. Kualitas tersebut ditunjukkan dengan produktivitas kinerja di parlemen dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

Proses penyaringan ini dilakukan dengan wajib memperhatikan hasil dari psikotest, hasil penugasan partai, rekam jejak pengabdian di partai dan masyarakat, penilaian berdasarkan bobot skorsing, serta hasil tes bebas narkoba dan hasil pemahaman ideologi di partai. Proses ini berlaku untuk seluruh bakal calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan.

Selanjutnya PDI Perjuangan melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil penyaringan yang dilakukan pada kader yang telah lolos dan layak suntik direkrut sebagai calon anggota legislatif dalam tahap selanjutnya.

“Penyaringan yaitu dari sekian banyak yang mendaftar diambil 50 orang sesuai dengan kursi yang ada di DPRD Kota Semarang. Setelah proses penyaringan oleh DPC, dilakukan psikotes lagi oleh DPP dikarenakan hasil daftar 50 orang tersebut langsung dikirimkan DPC ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Jadi ada dua psikotes yaitu pertama di tingkat DPC dan yang kedua ditingkat DPP” (Untung, wawancara, 15 Desember 2022).

Selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melakukan seleksi sekaligus memiliki hak otoritas untuk menentukan hasil bakal calon. Apabila sudah memenuhi segala persyaratan maka DPP akan memberikan rekomendasi yang selanjutnya disebut dengan “Bakal Calon”.

“Apabila dirasa sudah memenuhi syarat maka turun yang namanya rekomendasi dari DPP Partai yang dinamakan bakal calon. Kemudian bakal calon didaftarkan di KPU dan melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan tahap dan prosedur pendaftaran. Setelah persyaratan para bakal calon terpenuhi dan dianggap memenuhi syarat oleh KPU maka bakal calon baru ditetapkan sebagai calon”. (Untung, wawancara, 15 Desember 2022).

Dasar penilaian pada tahap penjaringan dan penyaringan dilaksanakan melalui proses dengan tahapan telah ditentukan berdasarkan Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor:SKR.PP/061/TAP/DPP/III/2013 tentang Pedoman Teknis Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. DPC PDI Perjuangan sangat menghargai juknis yang ditetapkan oleh DPP dengan mempertimbangkan dan memprioritaskan kuota pada pengurus internal (inti) sebesar 85%. Dari hasil penyaringan DPP Partai harus memastikan dalam memenuhi minimal 30% untuk jumlah perempuan dari jumlah kursi di DPRD Kota Semarang. Setelah itu barulah para calon disebar ke daerah pemilihan masing-masing. Selanjutnya bakal calon anggota legislatif yang telah ditetapkan melalui proses penyaringan dinyatakan

sebagai calon anggota DPRD Kota Semarang atau disebut sebagai usulan Daftar Calon Sementara (DCS). Dari ketentuan usulan DCS DPRD Kota Semarang harus disampaikan oleh DPD Partai dan DPP Partai.

3. Proses Penugasan dan Penetapan

Proses penugasan dan penetapan adalah tahapan penyeleksian yang ketiga dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif. Penugasan yang diberikan oleh partai kepada bakal calon anggota legislatif untuk melaksanakan tugas partai di daerah pemilihan masing-masing sesuai dengan tingkatannya untuk dinilai kemampuannya dalam memenangkan pemilu. Proses seleksi bakal calon telah ditetapkan melalui penyaringan dan dinyatakan sebagai calon anggota legislatif baik calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dimasukkan dalam usulan DCS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Usulan DCS DPRD Provinsi disampaikan ke DPP Partai
- b. Usulan DCS DPRS Kabupaten/Kota disampaikan ke DPD dan DPP Partai
- c. Usulan DCS yang sudah disusun berdasarkan nomor urut

Calon anggota legislatif yang masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) partai mendapat pembekalan seperti sekolah partai termasuk seluruh Indonesia pada partai PDI Perjuangan baik di tingkat DPD maupun di tingkat DPC khususnya adalah untuk pembekalan kader melalui Dewan Pembina Partai, Badan Seleksi Nasional, Badan Pemenangan Pemilu serta organisasi sayap juga memperoleh perlakuan yang sama seperti penugasan untuk melakukan sosialisasi, penggalangan dan pemetaan politik di daerah pemilihan yang bersangkutan.

“Mereka-mereka yang lolos dalam tahap penyaringan akan mengikuti sekolah partai. Hal ini tidak hanya berlaku bagi anggota dewan saja, sampai pada tingkat pejabat umum seperti Gubernur, Bupati dan Walikota dan juga yang duduk di eksekutif semua diwajibkan untuk sekolah partai. Dengan sekolah partai diharapkan mereka mampu menjadi wakil rakyat yang amanah dan tidak melakukan tindakan tercela yang bertentangan dengan hukum” (Untung, wawancara, 15 Desember 2022).

Dari proses penugasan ini, calon anggota legislatif DPRD Kota Semarang yang masuk dalam DCS Partai mendapatkan tugas untuk melakukan sosialisasi diri, penggalangan dan pemetaan politik di daerah pemilihan yang bersangkutan. Hal ini penting dilakukan bagi para calon untuk memperkenalkan diri ke masyarakat secara langsung, karena semakin sering mensosialisasikan diri kemasyarakat akan memiliki peluang yang besar dalam memenangkan diri sebagai calon legislatif.

4. Penetapan Nomor Urut

Penetapan nomor urut calon dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas calon di dalam melaksanakan tugas-tuganya sebagai calon anggota legislatif. Dengan demikian Caleg yang memiliki kualitas lebih, dapat menempati nomor urut prioritas di dalam suatu daerah pemilihan. Contohnya ketua partai, sekretaris dan bendahara DPC Partai hanya mendapatkan hak untuk ditempatkan pada nomor prioritas dalam hal ini seluruh ketentuan di dalam penjaringan dan penyaringan dapat dipenuhi. Proses penetapan harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan khususnya Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak membeda-bedakan jabatan atau kedudukan sebagai calon anggota legislatif. Menurut Richard S Katz dan William Crotty kriteria untuk menetapkan calon antara lain yaitu:

1. Faktor usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup yakni 21 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif. Usia merupakan hal yang penting karena dapat menentukan tingkat analisa seseorang dalam menghadapi masalah. Biasanya faktor usia juga dapat mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat;
2. Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif harus mempunyai tingkat pendidikan yang bagus minimal sarjana agar calon tersebut

dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

B. Problematika dan Strategi dalam Pelaksanaan Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kota Semarang

Salah satu penyebab terjadinya kendala dalam proses rekrutmen adalah tidak diketahuinya secara pasti kebutuhan pegawai oleh perekrut serta kurang mempunyai pengalaman menilai calon pegawai. Untuk menghindari kelemahan-kelemahan itu maka seorang perekrut haruslah mengerti bagaimana jenis pendidikan, pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan. Sebelum program rekrutmen dilakukan lebih jauh harus dilihat motivasi, tipe atau bakat atau karakteristik dari masa jabatan minimum dari kandidat yang dibutuhkan sebelum dilakukan pengisian posisi dalam suatu organisasi, dengan kata lain petugas-petugas yang menangani kegiatan rekrutmen secara menyeluruh dan menangani kegiatan seleksi termasuk wawancara diwajibkan memiliki penguasaan pengetahuan sebagai berikut;

1. Memahami organisasi ditempat dia bekerja;
2. Memahami karakteristik para pegawai atau calon pegawai dari berbagai tingkatan;
3. Ketrampilan dan studi banding untuk melakukan seleksi;
4. Memahami cara untuk menempatkan kandidat yang tepat untuk suatu jabatan.

“Dalam proses tahapan rekrutmen kami hampir tidak menemui kendala yang berarti. Karena setiap proses sudah terlampaui semua dengan prosedur yang cukup terstruktur. Jika ada partai lain yang mengalami kesulitan dalam mencari caleg, kami justru sebaliknya yang ingin menjadi caleg PDI Perjuangan banyak”. (Untung, wawancara, 15 Desember 2022).

Menurut informan dalam proses rekrutmen calon anggota DPRD hampir tidak ditemui kendala yang serius karena banyaknya antusias masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai anggota CALEG dari PDI Perjuangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat permasalahan dari

para anggota CALEG seperti adanya masalah pada nomor urut calon legislatif yang menginginkan nomor urut kecil dan adanya calon legislatif yang meminta daerah pemilihan (DAPIL) karena merasa lebih bagus di daerah yang diinginkan oleh calon legislatif bukan yang ditetapkan oleh ketua DPC. Namun hal tersebut tidak menjadi suatu kendala yang berarti pada proses tahapan rekrutmen yang dilakukan PDI Perjuangan Kota Semarang.

“Kunci dalam proses perebutan kursi di DPRD yaitu adanya konsolidasi yang berjalan dengan maksimal dan adanya soliditas pengurus di semua tingkatan.” (Untung, wawancara, 15 Desember 2022).

Sejarah membuktikan bahwa telah terjadi perolehan kursi DPRD Kota Semarang yang mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke 2019. Pada tahun 2014 PDI Perjuangan Kota Semarang mendapatkan 15 kursi dan di tahun 2019 mendapatkan 19 kursi. Salah satu kunci strategi dalam pelaksanaan rekrutmen legislatif yang dilakukan oleh PDI Perjuangan agar dapat meningkatkan perebutan kursi di DPRD yaitu karena adanya konsolidasi yang berjalan dengan maksimal dan soliditas pengurus menjadi hal yang mutlak. Selain itu juga berupaya melakukan proses rekrutmen yang ketat dan sesuai prosedur aturan yang tertuang dalam Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor:SKR.PP/061/TAP/DPP/III/2013 tentang Pedoman Teknis Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sesuai landasan teori dari Michael Rush dan Phillips Althoff bahwa terdapat dua proses rekrutmen yakni terbuka dan tertutup. Proses dalam melakukan fungsi partai sebagai sarana rekrutmen legislatif yang dilaksanakan PDI Perjuangan Kota Semarang melalui 4 tahap, yaitu Penyaringan, Penjaringan, Penugasan dan Penetapan dan Penetapan Nomor Urut. Untuk proses rekrutmen yang dilakukan di tingkat DPC dan DPD masih dapat dikatakan mengandung asas-asas rekrutmen terbuka, karena PDI Perjuangan lebih transparan dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD. Namun dalam hal penetapan calon yang akan dapat rekomendasi sebagai calon anggota DPRD belum dapat dikatakan terbuka. Tahapan rekrutmen dari penjaringan calon hingga penetapan calon yang dilakukan oleh PDI Perjuangan mulanya pada saat perekrutan bersifat terbuka karena DPP memberikan kewenangan kepada DPD maupun DPC untuk melakukan penjaringan bakal calon anggota DPRD. DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menggunakan mekanisme pola rekrutmen politik terbuka yang memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendaftar, namun dalam penetapan calon yang mendapatkan rekomendasi dari DPP bersifat penunjukan atau istilah di dalam partai adalah penugasan melalui serangkaian psikotes yang dipersyaratkan.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan terhadap adalah sebagai berikut :

1. Pola rekrutmen politik sangat penting dilakukan dan harus menjadi perhatian bagi partai politik lainnya mengingat gerbang awal regenerasi kepemimpinan berawal dari rekrutmen politik.

2. Pola rekrutmen politik harus di evaluasi setiap periode untuk memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya dan untuk meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
3. Partai politik perlu memiliki strategi khusus dalam pengkrekutan calon anggota legislatif guna meminimalisir problematika yang terjadi di setiap periode.
4. PDI Perjuangan dalam menetapkan calon yang diusung sebaiknya memberikan wewenang kepada pengurus yang ada di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam hal menetapkan calon yang diusung, tidak menutup kemungkinan bahwa pengurus yang ada di daerah mengetahui juga terkait calon mana yang diminati masyarakat, karena pengurus yang ada di daerahlah yang hidup berdampingan dengan masyarakat setempat. Dalam menetapkan calon sebaiknya PDI Perjuangan harus lebih demokratis, agar calon yang mendapatkan rekomendasi benar-benar memiliki kapabilitas, elektabilitas, dan reputasi yang tinggi di masyarakat. Karena selama ini hanya DPP yang mengetahui rangkaian tes dan survei yang dilakukan tanpa diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu calon mana yang benar-benar memiliki kemampuan untuk memimpin daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Afifa, W. (2011). *Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Andi, A., & Sukri, A. (2022). Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu Legislatif 2019 di Pekanbaru. *Journal of Political Communication and Media*, 1(1), 37–49.
- Ariwibowo, H., Setiyono, B., & Martini, R. (2013). Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–13.
- Awar, S. (2012). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- BS, W. C. (2017). *Potret Rekrutmen Politik di Indonesia*. Indocamp.
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, N. L. R., Suacana, I. W. G., & Rukmawati, D. (2023). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali. *Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 3(1), 17–29.
- Fajrina, A. H. (2017). *Strategi Rekrutmen Partai Gerindra dalam Kaderisasi Pemuda di Kota Surabaya*. Universitas Airlangga.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*. Yayasan Obor Indonesia.
- Harris, S. (2005). *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*. Gramedia Pustaka.
- Husein, U. (2005). *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jakfar, M. (2013). *Rekrutmen Keanggotaan Partai Demokrat Perspektif Ideologi dan Pragmatisme Politik*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Khoiri. (2014). *Strategi Politik Partai Demokrasi Perjuangan Dalam Pilkada Yogyakarta 2011*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Konitjarani, R., & Zuber, A. (2017). Upaya PDIP dalam Memenuhi Kuota Calon Legislatif Perempuan (Studi Kasus Penetapan Caleg Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Dewan Pimpinan Cabang PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta). *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 32(1), 45–55.

- Moleong, L. J. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nendissa, R. H., & Rahakbauw, C. P. I. (2020). Transparansi Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Legislatif. *SASI*, 26(1), 119–127.
- Panantang, G. V. (2014). *Model rekrutmen dan kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC PDIP Kota Kediri*. Univesitas Negeri Malang.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*.
- Pratama, M. D. (2018). *Perbandingan Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Politik Untuk Pemilihan Umum 2019 di Lampung (Studi pada partai Persatuan Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia dan DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Lampung)*. Universitas Lampung.
- Putra, M. S. T. (2020). Studi Tentang Rekrutmen Bakal Calon Walikota Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2020. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 805–816.
- Rampan, K. G. (2015). Rekrutmen Caleg DPRD SUMUT dalam Partai Nasdem Tahun 2014. *Politeia*, 7(1).
- Rusadi, K. (2004). *Sistem Politik Indonesia , Suatu Model Pengantar*. Sinar Baru Algensido.
- Rush, M., & Althoff, P. (2002). *Pengantar Sosiologi Politik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Rush, M., & Althoff, P. (2005). *Pengantar Sosiologi Politik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Saputro, H. (2021). *Pola Rekrutmen PDI Perjuangan Dalam Kandidasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020*. Universitas Lampung.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Partisipasi Politik*. IKIP Semarang Press.
- Sopian, M., & Arianto, B. (2017). Rekrutmen Politik Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 74–95.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sunggono, B. (1992). *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan Politik Di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Suprihatini. (2008). *Partai Politik Di Indonesia*. Cempaka Putih.
- Surbakti, Ramlam. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widya Sarana.

Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Surbakti, Ramlan. (2013). *Memahami Ilmu Politik*. Kompas Gramedia.

Internet :

<https://semarangkota.bps.go.id>

<https://kota-semarang-kpu.go.id>

<https://www.pdiperjuangan.id>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublik/2022/06/14/ini-perbandingan-perolehan-suara-pdi-perjuangan-sejak-pemilu-1999-2019>

LAMPIRAN

I. Pedoman Wawancara

Identitas Narasumber

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana Struktur kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang?
2. Bagaimana Program Kerja di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang?
3. Ada berapa DPAC PDI Perjuangan di Kota Semarang?
4. Ada berapa ranting partai PDI Perjuangan di Kota Semarang?
5. Apakah ada organisasi yang mendukung partai PDI Perjuangan khusus untuk DPC Kota Semarang?
6. Organisasi-organisasi apa saja yang mendukung baik organisasi badan dan sayap partai PDI Perjuangan Kota Semarang?
7. Bagaimana sistem Rekrutmen calon anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Semarang?
8. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi di setiap asing-masing tahapan Rekrutmen calon anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Semarang?
9. Apa problematika yang dihadapi saat melaksanakan Rekrutmen calon anggota DPRD PDI Perjuangan Kota Semarang?
10. Bagaimana strategi yang dilakukan PDI Perjuangan Kota Semarang dalam upaya meningkatkan Perolehan kursi di DPRD?

II. Daftar Struktur Organisasi PDI Perjuangan Kota Semarang


Lampiran: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Nomor: 25.04-B/KPTS-DPC/DPP/ 18 /2021, Tanggal 02 September 2021

**PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI
 DEWAN PIMPINAN CABANG
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
 KOTA SEMARANG
 MASA BAKTI 2019-2024**

1.	KETUA	: HENDRAR PRIHADI, S.E., M.M.
BIDANG INTERNAL		
2.	WAKIL KETUA BIDANG KEHORMATAN PARTAI	: Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos
3.	WAKIL KETUA BIDANG PEMENANGAN PEMILU	: PAULUS SUDARYANTO, S.E.
4.	WAKIL KETUA BIDANG IDEOLOGI DAN KADERISASI	: I GEDE ANANTA WIJAYA PUTRA, S.T., M.M.
5.	WAKIL KETUA BIDANG KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI	: DYAH RATNA HARIMURTI, S.Sos
BIDANG PEMERINTAHAN		
6.	WAKIL KETUA BIDANG POLITIK	: FAJAR ADI PAMUNGKAS, S.H.
7.	WAKIL KETUA BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PERUNDANG-UNDANGAN	: FAJAR RINAWAN SITORUS, S.H.
8.	WAKIL KETUA BIDANG PEREKONOMIAN	: MICHAEL, S.Kom
9.	WAKIL KETUA BIDANG KEBUDAYAAN	: MARTINUS DWI SEPTIANTO, S.E.
BIDANG KERAKYATAN		
10.	WAKIL KETUA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KESEHATAN, PEREMPUAN DAN ANAK	: LELY PURWANDARI
11.	WAKIL KETUA BIDANG INDUSTRI, TENAGA KERJA, JAMINAN SOSIAL, KOPERASI DAN UMKM	: ENDANG RETNAWATI, S.E.
12.	WAKIL KETUA BIDANG EKONOMI KREATIF, EKONOMI DIGITAL, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	: CATHERINE ANGGRAENY, S.E., Ak., CA., ACPA
13.	WAKIL KETUA BIDANG KEAGAMAAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	: H. SUPRIYADI, S.Sos
14.	WAKIL KETUA BIDANG PANGAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	: R. YUWANTO
15.	SEKRETARIS	: KADARLUSMAN
16.	WAKIL SEKRETARIS BIDANG INTERNAL	: WISDA PRIDATOE
17.	WAKIL SEKRETARIS BIDANG PROGRAM	: MARGONO
18.	BENDAHARA	: M. RUKIYANTO A.B., S.H., M.A.
19.	WAKIL BENDAHARA	: KRISTIANI, S.Sos

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
 MASA BAKTI 2019-2024**

Ketua Umum,


MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Sekretaris Jenderal,




HASTO KRISTIYANTO

III. Foto Wawancara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Fauzul Muna
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 05 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Penjalin, Kec. Brangsong, Kab. Kendal, Jawa Tengah
Email : fauzulmuna050296@icloud.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2009 : SDN Penjalin
2009-2012 : SMP NU 07 Brangsong
2013-2015 : MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu
2016 : UIN Walisongo Semarang

PENGALAMAN ORGANISASI

2017 : PMII Rayon FISIP UIN Walisongo
2018 : FISIP Sport Club 2018